



P U T U S A N

Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw._

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara cerai talak yang di ajukan oleh ;

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, satpam, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal,. Selanjutnya disebut **PEMOHON** ;-

BERLAWANAN DENGAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut sebagai “**TERMOHON**”

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-
- Setelah mendengar keterangan –keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 September 2010 dengan Register Perkara Nomor: **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2004 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.28.5/PW.01/71/2010 tanggal 20 September 2010 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 614/27/IX/2004 tanggal 14 September 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Tegal, selama 4 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;-
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pernah mengalami pisah kumpul sebanyak 3 (tiga) kali karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan dari Pemohon dan Termohon berwatak keras berani pada Pemohon, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;-
4. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan September 2008, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, Pemohon karena sudah tidak tahan lagi atas perilaku Termohon akhirnya pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 2 tahun;-
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;-



6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dan oleh Majelis Hakim telah memerintahkan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs.M. Iskandar. EP, MH. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Majlis Hakim telah berusaha mendamaikan sendiri kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksa an perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara retulis tertanggal 4 November 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil atau alasan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya karena tidak semuanya benar ;
2. Bahwa tidak benar hidup bersana 4 tahun, yang benar adalah 5 tahun 10 bulan di rumah Termohon bukan rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa tidak benar akibat perselisihan menyebabkan perpisahan sebanyak 3 kali dalam tahun 2007, yang benar Termohon tetap menerima Pemohon walaupun penghasilannya kecil sekitar Rp. 300.000,- setiap bulan, bahkan Termohon rela memberikan hasil jualan Termohon membuka warung makan kepada Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun adalah tidak benar, yang benar hanya 3 bulan yaitu pada bulan Juli 2010 Pemohon pulang ke rumah orang tua tanpa pamit namun setelah disusul oleh Termohon ternyata Termohon pulang lagi ke rumah Termohon dan masih tidur bersama;-
5. Bahwa Termohon sama sekali tidak menghendaki perceraian apalagi alasan cerai Pemohon tidak benar, untuk itu Termohon mohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, kemudian Termohon menanggapi dengan duplik tertulis tertanggal 09 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Termohon tetap bertahan dengan jawabannya semula dan menambahkan bahwa mengenai hutang piutang Termohon yang juga dijadikan masalah dalam rumah tangga, sebenarnya hal tersebut adalah urusan Termohon sendiri tanpa perlu ijin Pemohon karena itu semua digunakan untuk modal usaha Termohon sendiri ;
2. Bahwa Termohon pernah pergi tanpa pamit Pemohon adalah disebabkan karena oleh ulah Pemohon sendiri yang bersifat kasar dan membentak-bentak Termohon yang dalam keadaan sedang sakit kaki, dan akhirnya dengan anak kandung sendiri Termohon pergi berobat ke Jakarta sampai 1 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam masalah yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik anak-anak maupun orang tua Termohon tidak ada yang ikut campur, apa lagi sampai mempermalukan Pemohon sebagai seorang suami, justru Pemohon sendiri yang tidak bisa menghargai diri sendiri dan diri Termohon seperti Pemohon ikut-ikutan mengiris bawang untuk bumbu Termohon memasak ;-
4. Bahwa jika Pemohon menyadari kesalahannya dan mau berbaik lagi dengan Termohon maka Termohonpun menerima dan memaafkannya namun bila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut uang nafkah yang tidak dibayar selama 48 bulan sebesar Rp. 1.140.000,-, ditambah Mu'ah sebesar Rp. 2.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.040.000,

Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon menanggapi dengan Rereplik tanggal 16 Desember yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan cerainya dan menganggapi tuntutan/gugatan balik Termohon sebagai berikut .:

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah selama 48 bulan adalah tidak benar sebab selama ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon walaupun gaji



Pemohon sebenarnya kecil sekali, dan yang tidak sama sekali adalah 2 bulan selama proses persidangan ini;

2. Bahwa Pemohon tidak sanggup atas tuntutan Termohon dan Pemohon akan membayar kekurangannya yaitu semuanya sebesar Rp. 225.000,- dan Mut'ah sebesar 50.000,- serta nafkah iddah sebesar Rp. 225.000,- jumlah keseluruhan menjadi sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat, yaitu ;

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.5/PW.01/71/2010, tanggal 20 Septembner 2010, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di tandai dengan P.1 ;-

B. Alat Bukti Saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon dan menyatakan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, nikahnya sudah lama sekitar bulan September tahun 2004 ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon Kompensi hidup bersama sebagai suami istri di kediaman rumah Termohon dan belum dikaruniai anak;-
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, dan sebelum berpisah keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon sebagai suami penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ;



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;-

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang rumah tangga, bertempat tinggal di kejambon TEgal. Di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal –hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri menikah sudah lama sekitar tahun 2004 yang lalu dan keduanya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih $\frac{1}{2}$ tahun, dan sebelum berpisah kelihatannya tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar namun apa masalahnya saksi menyatakan tidak mengetahuinya, dan pada saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Desa **XXXX** sedangkan Termohon tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Termohon dan Pemohon bersama satu rumah, dan keduanya masing-masing tidak lagi berkumpul bersama sebagai suami istri;-

3. **SAKSI III**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tanga, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal –hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon ;-



- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri menikah bulan sekitar 6 tahun yang lalu dan keduanya hidup bersama di rumah Termohon dan keduanya belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga kedua belah pihak sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah kumpul sebanyak 2 kali dan pada saat ini adalah yang ke 3 kalinya ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa **XXXX** selama +/- 5 bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah datang lagi di warung Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik mengenai sengketa rumah tangganya maupun bukti yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensinya :

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mencukupkan keterangan dan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;-



Menimbang, bahwa hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi nama : Drs. M. Iskandar. EP, MH., namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah rumah tangga sejak awal tahun 2007 tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dimana menurut Pemohon bahwa Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon disamping itu Termohon berwatak keras berani pada Pemohon dan puncaknya terjadi bulan September 2008 dengan sebab yang sama dan pada waktu itu kemudian Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal sampai saat ini telah berpisah selama +/- 2 tahun dan saat ini adalah kali yang ketiga berpisah selama 6 bulan lebih;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan cerai; -



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon Kompensi dan hanya dibantah sebagiannya saja, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi ; -

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui sebagian dan dibantah sebagiannya oleh Termohon Kompensi namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Kompensi tetap dibebani dengan pembuktian ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil serta mempertahankan dalil dalil permohonannya Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 serta saksi- saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi maka keterangannya dapat diterima dan memiliki pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat perkawinan yang sah sejak 14 September 2004, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan



Termohon Konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, masalahnya ekonomi kebutuhan nafkah sehari-hari dan Termohon sebagai istri berwatak keras berani melawan Pemohon sebagai pemicu terjadinya masalah dalam rumah tangga, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai saat ini selama +/- 6 bulan lebih tidak hidup bersama dengan Termohon lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi di depan persidangan maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 September 2004 ;-
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi telah pecah atau setidaknya tidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi; -

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yuresprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu dibebankan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi telah beralasan dan berdasarkan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh ayat :227 yang artinya; -

“ Apabila mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui “ -

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, disamping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi ;



Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan pada saat pertama Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban oleh karena hal ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi secara formal dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan alternatif penyelesaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk membayar untuk membayar **nafkah lampau** kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar Rp. 1.140.000,-(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-

- bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isterinya ;-
- bahwa apabila suami lalai menunaikannya maka isteri berhak untuk meminta kepada suaminya termasuk jika antara suami isteri tersebut sudah bercerai; -
- bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.140.000,-(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dipandang merupakan jumlah yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan juga dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih dalam batas kepatutan dan kewajaran apabila ditetapkan nafkah lampau selama 3 bulan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu ruipiah);-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk membayar untuk membayar **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar



Rp.900.000,- (sembilan ratusa ribu rupiah), Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa nafkah iddah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan isterinya tidak dalam keadaan nusyuz ;-
- bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi;-
- bahwa Majelis Hakim memandang bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi dipandang merupakan jumlah yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan juga penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih dalam batas kepatutan dan kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya: “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk membayar untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



- bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tergugat Rekonsensi menyanggupi besarannya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa besarnya mut'ah ditentukan oleh lamanya pengabdian yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya dan juga dengan mempertimbangkan penghasilan suaminya;-
- bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie dan isteri tersebut sudah digauli, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:“ *Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sudah menikah sekitar 6 (enam) tahun dan selama menikah belum dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat rekonsensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

DALAM KONPENSİ /REKONPENSİ

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7



tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 171.000 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/ Tergugat Rekonsensi ;

Demikian putusan ini di jatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shofar 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. ROHUDI, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh **Drs.ARIF MUSTAQIM, MH.** dan **HASAN HUMAEDI, SH** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



dengan di bantu oleh **SUKIRNO, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta di hadir oleh
Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

1. Drs.ARIF MUSTAQIM

2. HASAN HUMAEDI, SH.

HAKIM KETUA

Drs.. R O H U D I

PANITERA PENGGANTI

SUKIRNO, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara - Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses Rp 30.000,-
 3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 100.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai - Rp. 6.000,-
- J u m l a h RP. 171.000,-**